



UNIVERSITAS TERBUKA



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MANUAL

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-SPMI02



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

MANUAL
*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*
UNIVERSITAS TERBUKA
UT-SPMI02

» Kata Pengantar

Merujuk pada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ketentuan itu merupakan amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang dinyatakan dalam Bab III Penjaminan Mutu. Menurut UU Dikti Pasal 52, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sebagai sebuah sistem, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan integrasi ketiga pilar, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Penjaminan mutu telah diterapkan Universitas Terbuka (UT) sejak tahun 2001. UT pun terus-menerus memperbarui sistem penjaminan mutunya melalui pemutakhiran Pedoman Sistem Jaminan Kualitas UT berikut Prosedur Kerja, Petunjuk Kerja, dan Form Rekaman, sesuai dengan dinamika eksternal dan internal UT. Upaya pembaharuan pun terus dilakukan untuk memenuhi tuntutan tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal dan meningkatkan daya saing dalam lingkup nasional maupun regional/internasional. Saat ini pembaharuan dokumen penjaminan mutu dilakukan mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan perangkat perundang-undangan lainnya.

Dokumen Mutu ini merupakan bagian dokumen SPMI sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti tentang SPM Dikti. Dokumen ini menjadi panduan bagi pimpinan, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan UT. Dalam implementasi SPMI, peningkatan mutu yang berkelanjutan terus diupayakan, baik peningkatan mutu dalam desain dan pengembangan produk maupun dalam disain pembelajaran serta peningkatan mutu implementasi pembelajaran.

Agar tercapai budaya mutu dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi, diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan secara konsisten dan berkelanjutan untuk melaksanakan SPMI secara optimal.






Tangerang Selatan, Juli 2021

Rektor Universitas Terbuka



Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Ir. Basuki Hardjojo, M.K.K.K.	Ketua Tim Penataan Kebijakan Akademik UT		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Kepala PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

» Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan Manual SPMI	2
C. Definisi Istilah	3
II. VISI, MISI, TUJUAN PERGURUAN TINGGI	5
A. Visi Universitas Terbuka	5
B. Misi Universitas Terbuka	5
C. Tujuan Universitas Terbuka	5
III. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI	6
A. Tahap Penetapan Standar UT	6
B. Tahap Pelaksanaan Standar UT	6
C. Tahap Evaluasi Standar UT	7
D. Tahap Pengendalian Standar	7
E. Tahap Peningkatan Standar	7
IV. MANUAL PENETAPAN STANDAR UT ...	9
A. Tujuan Manual Penetapan Standar	9
B. Ruang Lingkup Penetapan Standar	9
C. Langkah-langkah Penetapan Standar	9
D. Pejabat Yang Menetapkan Standar SPMI	10
V. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UT	11
A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	11
B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar	11
C. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar ..	11
D. Pejabat Yang Melaksanakan Standar UT	12
VI. MANUAL EVALUASI STANDAR UT	13
A. Tujuan Manual Evaluasi Standar	13
B. Ruang Lingkup Evaluasi Standar	13
C. Langkah-langkah Evaluasi Standar	13
D. Pejabat Yang Mengevaluasi Standar	14

VII. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	
UT	15
A. Tujuan Manual Pengendalian Standar ...	15
B. Ruang Lingkup Pengendalian Standar ...	15
C. Langkah-langkah Pengendalian Standar	15
D. Pejabat yang Mengendalikan Standar	16
VIII. MANUAL PENINGKATAN STANDAR	
UT	17
A. Tujuan Manual Peningkatan Standar	17
B. Ruang Lingkup Peningkatan Standar	17
C. Langkah-langkah Peningkatan Standar	
SPMI	17
D. Pejabat Peningkatan Standar	18
IX. REFERENSI	20

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Upaya penjaminan mutu telah dimulai sejak UT berdiri tahun 1984. Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang pada saat pendiriannya langsung mempunyai kantor layanan pendidikan di 27 provinsi, UT mempunyai layanan yang terstandar di seluruh kantor UT di daerah. Namun, penjaminan mutu secara sistemik dan menyeluruh di UT baru dimulai pada tahun 2001.

Pada tahun 2001 UT mencanangkan peningkatan mutu sebagai fokus penting dalam pengembangan UT. Di dalam Rencana Operasional (Renop) UT Tahun 2001-2005 (SK Rektor Nomor 778/J31/KEP/2001) ditekankan bahwa peningkatan kualitas UT difokuskan pada tiga hal utama, yaitu (1) peningkatan kualitas akademik, (2) peningkatan partisipasi mahasiswa, dan (3) peningkatan manajemen internal (Belawati, dkk., 2012; Universitas Terbuka, 2002). Pada saat itu diyakini bahwa penjaminan mutu di UT sudah seharusnya tidak saja difokuskan pada penjaminan mutu akademik tetapi juga ditekankan pada penjaminan mutu manajemen internal. Alasannya, UT merupakan sebuah organisasi besar yang memiliki kantor daerah di seluruh provinsi di Indonesia dan memberikan layanan pendidikan dengan skala yang sangat besar. Oleh karena itu, tahun 2001 dapat dianggap sebagai tonggak sejarah pencanangan sistem penjaminan mutu di UT.

Pentingnya sistem penjaminan mutu di UT diperkuat dengan terbitnya SK Rektor Nomor 119/J31/KEP/2002 pada tanggal 24 Mei 2002 tentang Tim Implementasi Sistem Jaminan Kualitas di Lingkungan UT. Kemudian berlanjut dengan dibentuknya Pusat Kendali Mutu Universitas Terbuka dengan SK Rektor Nomor 197/J31/KEP/2003 tahun 2003. Pusat Kendali Mutu kemudian diubah namanya menjadi Pusat Jaminan Kualitas, dan lebih dikenal dengan sebutan Pusmintas.

Statuta UT terbaru yang diterbitkan melalui Permenristekdikti No. 84 Tahun 2017 semakin mengokohkan peran dari sistem penjaminan mutu di UT secara berkelanjutan. Dalam Statuta baru ini nama Pusat Jaminan Kualitas UT diubah menjadi Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP). Berdasarkan Statuta Tahun 2017 dan sejalan dengan ketentuan Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016, istilah Sistem Penjaminan Kualitas UT (SIMINTAS-UT) diubah menjadi **Sistem Penjaminan Mutu Internal UT (SPMI)**.

Untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu, sejak tahun 2002 UT telah menerbitkan Pedoman SIMINTAS yang mengadopsi *Asian Association of Open Universities (AAOU) Quality Assurance Framework Qualification*. Pada tahun 2004, seluruh unit kerja di UT mengembangkan pedoman kerja untuk mengimplementasikan Pedoman SIMINTAS Tahun 2002. Pedoman ini berisi

standar praktik baik yang wajib diimplementasikan UT sebagai institusi PTTJJ. Pedoman ini kemudian direvisi dengan mengadaptasi *AAOU QA Framework Qualification* Tahun 2010, Standar Nasional Pendidikan Tahun 2005, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2010, dan Standar BAN-PT Tahun 2010. Hasil revisi pedoman dapat diselesaikan dan disetujui Pimpinan pada tahun 2012, sehingga dokumen yang dihasilkan disebut sebagai Pedoman SIMINTAS UT Tahun 2012.

Untuk mengetahui apakah UT telah menjalankan proses bisnisnya sesuai dengan standar internasional, UT mulai menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 pada tahun 2006. Sejalan dengan implementasi SMM ISO 9001, UT mengembangkan Prosedur (SOP), Petunjuk Kerja (Instruksi Kerja), dan Format-format Rekaman Kerja (Formulir). Prosedur merupakan acuan kerja yang menjelaskan urutan langkah kerja dan hubungan kerja antarfungsi dalam mengolah input menjadi output proses. Petunjuk Kerja (PK) merupakan acuan kerja yang menyediakan informasi rinci yang diperlukan suatu fungsi untuk dapat melakukan suatu pekerjaan atau proses secara konsisten. Rekaman adalah catatan hasil/bukti pelaksanaan kegiatan.

Dengan terbitnya Permenristekdikti tentang SPM Dikti pada tahun 2016, maka UT juga wajib mengimplementasikan SPMI. Untuk itu, UT perlu meninjau kembali standar praktik baik yang tercakup dalam Pedoman SIMINTAS 2012 dan menyusun standar SPMI UT yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Demikian juga, untuk rujukan implementasi standar SPMI, UT pun menyusun Manual SPMI sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Standar SPMI tersebut.

B. Maksud dan Tujuan Manual SPMI

Manual SPMI merupakan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan berbagai standar pelayanan pendidikan di lingkungan UT (Rektorat, Fakultas, Program Studi, Biro dan Lembaga), baik dalam bidang akademik maupun non akademik, sesuai dengan visi dan misi UT. Keberadaan Manual SPMI UT merupakan rujukan baku dalam melakukan berbagai upaya berikut.

1. Merancang, merumuskan dan menetapkan Standar dalam SPMI.
2. Melaksanakan atau memenuhi Standar dalam SPMI.
3. Mengendalikan pelaksanaan Standar dalam SPMI.
4. Secara berkelanjutan meningkatkan mutu Standar dalam SPMI ketika tercapainya atau berakhirnya siklus masing-masing standar.

Dengan kata lain, pengembangan Manual SPMI UT dilakukan untuk tujuan berikut.

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan serta meningkatkan Standar dalam SPMI.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja pada semua bagian, baik pegawai akademik maupun pegawai non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar dalam SPMI serta dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual/Prosedur SPMI UT diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain:

1. **Budaya Mutu** adalah semangat untuk selalu berusaha meningkatkan mutu dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun non akademik tanpa ada perasaan dipaksa dan diawasi.
2. **Dokumen Kebijakan SPMI UT** adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UT merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di UT.
3. **Dokumen Manual SPMI** adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
4. **Dokumen Standar SPMI** adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi UT, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
5. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. **Perguruan tinggi yang bermutu** adalah Perguruan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan

- potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
7. **PPEPP** adalah kepanjangan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar UT sebagai siklus kegiatan SPMI.
 8. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi atau revidu kualitas untuk menentukan kelayakan mutu program studi dan perguruan tinggi.
 9. **Sistem Penjaminan Mutu Internal**, yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh internal perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 10. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat SPM Dikti, adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
 11. **SPMI Universitas Terbuka** adalah penjaminan mutu yang dilakukan internal UT dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang diakui secara internasional.
 12. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat SN Dikti, adalah satuan standar yang sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 13. **Standar Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat Standar PT, adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti, yang meliputi standar pendidikan tinggi bidang akademik dan standar pendidikan tinggi bidang non akademik.

II. VISI, MISI, TUJUAN PERGURUAN TINGGI

A. Visi Universitas Terbuka

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. Misi Universitas Terbuka

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. Tujuan Universitas Terbuka

- a) Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
- b) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
- d) Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
- e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
- f) Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
- g) Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
- h) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
- i) Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

III. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI

Ruang lingkup Manual SPMI berlaku bagi semua lapis manajemen UT, mulai dari Rektorat, Fakultas hingga Program Studi, Lembaga, Biro, Pusat, hingga UPBJJ-UT di lingkungan UT. Manual SPMI merupakan acuan baku yang digunakan dan berlaku untuk semua standar dalam:

1. perancangan, perumusan dan penetapan standar;
2. pelaksanaan standar yang telah ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh oleh semua unit kerja;
3. pemantauan dan/atau pengawasan, pengecekan dan/atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan isi standar; serta
4. peningkatan dan/atau perbaikan mutu standar yang berkelanjutan berdasarkan hasil pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir atau standar telah tercapai. Siklus proses setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda, misalnya siklus semesteran, siklus tahunan, atau siklus 5 tahunan.

Manual SPMI UT berkaitan dengan tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI yang diimplementasikan di UT, yang selanjutnya disebut Standar UT.

A. Tahap Penetapan Standar UT

Tahap penetapan Standar UT merupakan tahapan ketika seluruh Standar UT bidang akademik dan non-akademik di UT dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) berdasarkan masukan unit terkait di lingkungan UT serta ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

B. Tahap Pelaksanaan Standar UT

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dari tingkat Rektorat, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Pusat, hingga UPBJJ-UT, termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan Standar UT mengacu pada siklus manajemen SPMI yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu satu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

C. Tahap Evaluasi Standar UT

Tahap evaluasi standar merupakan tahapan pemantauan, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus terhadap pelaksanaan standar pada seluruh kegiatan. Evaluasi dilakukan di semua lini, mulai tingkat Rektorat, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Pusat hingga UPBJJ-UT, dengan cakupan kegiatan yang dilakukan seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni.

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI sesuai dengan Standar PT yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar UT. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dibahas bersama di bawah koordinasi PPMP untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar UT yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil kegiatan tersebut dilaporkan kepada pimpinan UT.

D. Tahap Pengendalian Standar

Tahap pengendalian standar merupakan langkah tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Kegiatan tindak lanjut tersebut dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi atau eksternal lainnya. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan hal yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya dapat berupa upaya mempertahankan agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan dan bahkan ditingkatkan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan ketidaksesuaian, penyimpangan, kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, maka akan dilakukan langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.

E. Tahap Peningkatan Standar

Tahap pengembangan atau peningkatan standar PT merupakan tahapan ketika pelaksanaan standar PT dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan kemudian ditetapkan standar baru untuk dilaksanakan pada siklus tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan

standar PT di tahun berikutnya didasarkan pada hasil audit internal yang dilaksanakan oleh PPMP, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan standar PT di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, PPMP melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

IV. MANUAL PENETAPAN STANDAR UT

Manual penetapan Standar UT merupakan tahapan ketika seluruh Standar UT dirancang dan dirumuskan oleh Tim Penyusun dan kemudian ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Akademik. Standar UT berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan UT.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi UT. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT. Dengan demikian, Manual Penetapan Standar UT bertujuan menetapkan acuan baku dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UT.

B. Ruang Lingkup Penetapan Standar

Secara umum, penetapan Standar UT mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit di lingkungan UT, yang dikembangkan dengan merujuk pada Manual Penetapan Standar UT dan dengan memperhatikan kriteria berikut.

1. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif.
2. Disertai dengan indikator pencapaian, yang merepresentasikan berbagai kebijakan terbaru.
3. Dapat diukur pemenuhannya oleh seluruh unit kerja pelaksana penjaminan mutu di UT.


C. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar UT dilakukan oleh Pimpinan UT (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga) dan Ketua Senat melalui prosedur sebagai berikut.

1. Bertitik tolak dari dan bertujuan akhir pada Visi dan Misi UT dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar UT.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diabaikan.

4. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UT.
5. Merumuskan standar dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behavior, Competence dan Degree).
6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UT untuk mendapatkan masukan.
7. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UT.
8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
9. Mengesahkan Standar UT dalam bentuk surat keputusan Rektor.

Tahapan penetapan Standar UT dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan penetapan Standar UT

D. Pejabat Yang Menetapkan Standar SPMI

Pengembangan Standar SPMI dikoordinasikan oleh PPMP dengan menyertakan pimpinan UT dan semua unit terkait, serta dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. Sementara itu, penetapan Standar UT dilakukan Wakil Rektor bidang Akademik dengan memperhatikan masukan Senat, untuk selanjutnya disahkan oleh Rektor.

V. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UT

Pelaksanaan/pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dilaksanakan, dan diupayakan pencapaiannya secara optimal. Pemenuhan Standar UT menghasilkan suatu kegiatan yang memastikan seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Prosedur Proses, Petunjuk Kerja dan Form Rekaman yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan serta pencapaian tujuan dan sasaran Standar UT yang telah ditetapkan.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Standar merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI untuk mewujudkan visi dan misi UT. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT untuk meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan. Penetapan Standar UT merupakan acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di lingkungan UT.

B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar UT yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dari tingkat Rektorat, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Pusat, hingga UPBJJ-UT. Upaya tersebut merupakan pengejawantahan rencana UT untuk menciptakan dan meningkatkan budaya mutu secara terus menerus dan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi.


C. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

Pemenuhan Standar UT dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut.

1. PPMP, Tim Penjamin Mutu Fakultas, Tim Penjamin Mutu Unit melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi Standar UT.
2. PPMP, Tim Penjamin Mutu Fakultas, Tim Penjamin Mutu Unit menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja (SOP), Petunjuk Kerja (Instruksi Kerja), dan Format Rekaman (Formulir) sesuai dengan isi Standar UT.
3. Tim Penjamin Mutu Fakultas, Tim Penjamin Mutu Unit melakukan sosialisasi isi standar UT dan implementasinya kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

4. Pimpinan Unit melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar UT sebagai tolok ukur implementasi dan pencapaian.

Tahapan Pelaksanaan Standar UT dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Tahap Pelaksanaan Standar

D. Pejabat Yang Melaksanakan Standar UT

Pihak-pihak yang harus melaksanakan Standar UT adalah sebagai berikut.

1. PPMP, Tim Penjamin Mutu Fakultas, Tim Penjamin Mutu Unit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pimpinan Unit, Penanggung jawab proses pekerjaan yang diatur oleh Standar UT.
3. Unit pelaksana terkait yang secara eksplisit disebutkan dalam standar yang bersangkutan.

VI. MANUAL EVALUASI STANDAR UT

Evaluasi Standar PT merupakan tindakan konkret kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar dengan cara memantau dan/atau melakukan audit kepatuhan suatu proses atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan isi Standar UT yang ditetapkan.

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Evaluasi Standar UT bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian Standar UT dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT secara terus-menerus dan berkelanjutan; serta
2. manajemen kendali mutu guna mengevaluasi ketercapaian hasil implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas, yang diikuti dengan peningkatan Standar UT.

B. Ruang Lingkup Evaluasi Standar

Secara umum evaluasi Standar UT merupakan tindakan menilai pelaksanaan/pemenuhan standar oleh seluruh tingkatan, mulai dari Rektorat, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Pusat, hingga UPBJJ-UT. Evaluasi standar UT dilaksanakan sebagai berikut.

1. Dikerjakan secara simultan atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal.
2. Dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik pada seluruh unit kerja di lingkungan UT.


C. Langkah-langkah Evaluasi Standar

Pelaksanaan Standar UT dapat diukur dengan Monitoring dan Evaluasi dan Audit Internal. Penilaian Standar UT dilakukan dengan langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut.

1. Tim Monitoring dan Evaluasi dan/atau Tim Auditor Internal melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

2. PPMP, Tim Penjaminan Mutu fakultas, Tim Penjaminan Mutu Unit menilai atau mengukur ketercapaian pelaksanaan Standar UT yang dijalankan oleh unit-unit terkait.
3. Pimpinan unit mengirimkan permintaan tindakan perbaikan sebagai umpan balik setelah standar dilaksanakan kepada PPMP.

Tahapan evaluasi Standar UT yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Tahap Evaluasi Standar

D. Pejabat Yang Mengevaluasi Standar

Pihak-pihak yang harus menjalankan Evaluasi Standar UT adalah sebagai berikut.

1. PPMP, Tim Penjaminan Mutu Fakultas, Tim Penjaminan Mutu Unit, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Auditor Internal.
2. Pimpinan unit, penanggung jawab proses pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

VII. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR UT

Pengendalian Standar UT adalah kegiatan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya standar yang ditetapkan PT sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan tindakan koreksi.

A. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Pengendalian Standar adalah kegiatan untuk mengendalikan pelaksanaan Standar UT sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi

B. Ruang Lingkup Pengendalian Standar

Pengendalian Standar UT merupakan kegiatan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan isi berupa koreksi agar Standar UT dapat dicapai. Pengendalian SPMI dilaksanakan apabila hasil dari evaluasi dan monitoring telah selesai dilakukan. Tanggung jawab masing-masing unit dan PPMP untuk memonitor tahap pelaksanaan pengendalian dan waktu pengendalian disesuaikan dengan target yang diinginkan oleh unit yang mengerjakan dengan melakukan konsolidasi dengan PPMP serta unit terkait lainnya. Target dan batas waktu pengendalian dapat ditentukan dalam rapat dengan pimpinan.


C. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Pengendalian Standar UT dilakukan melalui tahapan berikut.

1. PPMP, Tim Penjaminan Mutu Fakultas, Tim Penjaminan Mutu Unit, Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Auditor Internal memeriksa hasil evaluasi pelaksanaan Standar UT.
2. PPMP, Tim Penjaminan Mutu Fakultas, Tim Penjaminan Mutu Unit melakukan pencatatan atau perekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar.
3. PPMP, Tim Penjaminan Mutu Fakultas, Tim Penjaminan Mutu Unit melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja dan formulir/borang dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Pimpinan Unit melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
5. Pimpinan Unit melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.

6. PPMP, Tim Penjaminan Mutu Fakultas, Tim Penjaminan Mutu Unit melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
7. Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Auditor Internal melakukan pemantauan terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif tersebut, untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.

Tahapan Pengendalian Standar UT yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 4. Tahapan Pengendalian Standar

D. Pejabat yang Mengendalikan Standar

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar UT adalah sebagai berikut.

1. PPMP, Tim Penjaminan Mutu Fakultas, Tim Penjaminan Mutu Unit, Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Auditor Internal.
2. Pimpinan unit, penanggung jawab proses pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

VIII. MANUAL PENINGKATAN STANDAR UT

Peningkatan Standar UT adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila koreksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan standar, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengembangan/peningkatan Standar UT secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Pengembangan/Peningkatan Standar UT bertujuan:

1. meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan; serta
2. mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di lingkungan UT.

B. Ruang Lingkup Peningkatan Standar

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap Standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan Standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan standar.

1. Peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan. Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan /peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode *Plan-Do-Check-Action (PDCA)*.
2. Peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking* terhadap institusi atau perguruan tinggi lain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui telah seberapa jauh standar SPMI diimplementasikan dan dicapai dibandingkan dengan standar yang lebih baik.


C. Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut.

1. Pimpinan UT (Rektor beserta para Wakil Rektor dan Ketua Lembaga), dan PPMP melakukan peninjauan terhadap hasil laporan Tim Monitoring dan Audit Internal, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik.

2. Pimpinan UT dan PPMP menyelenggarakan pertemuan atau forum diskusi dengan para pejabat yang terkait dengan Standar SPMI untuk membahas laporan hasil monitoring dan evaluasi serta hasil audit internal
3. Pimpinan UT dan PPMP melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta audit internal yang merupakan informasi pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi unit terkait kependidikan, mahasiswa dan alumni yang melaksanakan tuntutan kepentingan institusi dan *stakeholder*.
 - c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan UT.
4. PPMP melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dapat dilakukan dengan *Benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

Tahapan pengembangan / peningkatan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 5. Tahapan Peningkatan Standar

D. Pejabat Peningkatan Standar

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar UT adalah:

1. Pimpinan UT (Rektor beserta para Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga), PPMP, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

IX. REFERENSI

1. Belawati, T., Zuhairi, A., & Wardani, I.G.A.K. (2012). *Managing quality assurance in a mega university*. The 26th Annual Conference of Asian Association of Open Universities, 16-18 October 2012, Chiba, Japan.
2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Akademik, Profesi, Vokasi, dan PJJ Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Universitas Terbuka. (2002). *Sistem jaminan kualitas (Simintas) Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan Nasional.
7. Universitas Terbuka. (2012). *Simintas UT tahun 2012*. Jakarta: Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

www.ut.ac.id
M A K I N G H I G H E R
E D U C A T I O N
O P E N T O A L L

MANUAL
*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*
UNIVERSITAS TERBUKA
UT-SPMI02



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Penerbit Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia
Telp. 021-7490941, Faks. 021-7490147
Website. www.ut.ac.id